



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun/Tuana Tuha, 15 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** , umur 34 tahun/Penyinggahan, 16 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 04 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xx/xx/xxxx , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 1 dari 13, Putusan No.431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx ;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman bersama di xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Barat, selama 3 tahun 2 bulan, kemudian pindah kediaman orangtua Penggugat di xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tuana Tuha tanggal 15 September 2013;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak menyukai orangtua Penggugat, hal tersebut dikarenakan sikap Tergugat kepada orangtua Penggugat yang tidak pernah tegur sapa dan ketika Tergugat sedang berkunjung hanya selama satu hari kemudian pergi. Bahkan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa orang tua Penggugat tidak tahu kehidupan;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan ijin berangkat kerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan

Halaman 2 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. Xx/xx Desa Tuana Tuha Nomor: xx/xx/xxxx , 03 April 2017;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 14 Juni 2017, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor : xx/xx/xxxx (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 67 tahun/Tuana Tuha, 14 September 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat ketika membina rumah tangga semula tinggal di Jempang, Kutai Barat, terakhir tinggal di rumah saya di Kenohan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering cekcok dan bertengkar dan sejak bulan Januari 2016 telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya bermula saat itu saksi sakit dan Penggugat yang merawat saksi baik di rumah sakit maupun di rumah, atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan, akhirnya marah kepada Penggugat dan saksi sendiri selaku mertua juga tidak dihiraukan Tergugat;

Halaman 4 dari 13, Putusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di Tenggarong, sedangkan Tergugat sejak kepergiannya bulan Januari 2016 sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun/Tuana Tuha, 14 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat ketika membina rumah tangga semula tinggal di Jempang, Kutai Barat, terakhir tinggal di rumah saya di Kenohan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sering cekcok dan bertengkar dan sejak bulan Januari 2016 telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Tergugat tidak terima Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan merawat bapaknya yang sedang sakit;
  - Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di Tenggarong, sedangkan Tergugat sejak kepergiannya bulan Januari 2016 sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Halaman 5 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat kepada orangtua Penggugat yang tidak pernah tegur sapa dan ketika Tergugat sedang berkunjung hanya selama satu hari kemudian pergi. Bahkan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa orang tua Penggugat tidak tahu kehidupan, puncaknya pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin pergi kerja namun Tergugat tidak pulang lagi dan sudah tidak pernah memberi kabar lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, akibatnya sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 6 dari 13, Putusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis akan tetapi sejak Maret 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat

Halaman 7 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orangtua Penggugat yang tidak pernah tegur sapa dan ketika Tergugat sedang berkunjung hanya selama satu hari kemudian pergi. Bahkan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa orang tua Penggugat tidak tahu kehidupan;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi walaupun sudah pernah dicari Penggugat namun tidak ditemukan juga;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha

Halaman 8 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak menyukai orangtua Penggugat, tidak tegur sapa dengan orang tua Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah memutuskan silaturahmi keluarga serta telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga malahan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan keberadaan Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi. Keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah mencerminkan bahwa Tergugat tidak ada memiliki rasa cinta yang tulus dalam berumahtangga dengan Penggugat. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan

Halaman 9 dari 13, Pututan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 10 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَائِبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 11 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal **14 September 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. Sukri HC, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Rumaidi.S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dr. H. Sukri HC, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera

Halaman 12 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rumaidi.S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 261.000,00</b>

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Pututusan No 431/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)